



P U T U S A N

Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Skb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HENDRAWAN FIKRAH RAMDANSYAH Bin MAMAN
SUHERMAN
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/tgl.lahir : 25 Tahun / 02 April 1992
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Teuku Umar No.21-A/60 Rt. 01/10 Kelurahan Lebak
Gede Kecamatan Coblong Kota Bandung
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018.
Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018.
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018.
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan 20 Mei 2018.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi No 62/Pid.Sus/2018/PN Skb, tanggal 22 Februari 2018, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No 62/Pid.Sus/2018/PN Skb, tanggal 22 Februari 2018 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 14
Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada hari Senin tanggal 2 April 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRAWAN FIKRAH RAMDANSYAH Bin MAMAN SUHERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBAWA SENJATA PENIKAM" sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1951 tentang Senjata Tajam dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HENDRAWAN FIKRAH RAMDANSYAH Bin MAMAN SUHERMAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai gagang besi dibalut kain batik warna coklat dan tali warna hitam panjang sekitar 75 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok tanpa serangka gagang kayu warna hijau dengan panjang sekitar 60 Cm (enam puluh centi meter) ;
Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa DEDED KURNIADI alias TOLE bin WALUYO
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cocor bebek gagang besi dengan panjang sekitar 70 Cm (tujuh puluh centi meter) ;
Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa RIZKY MATUMONA LUBIS Als MONA Bin DARWIN LUBIS
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam

Halaman 2 dari 14
Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-27/SKBMI/02/2018, tertanggal 15 Februari 2018, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa HENDRAWAN FIKRAH RAMDANSYAH Bin MAMAN SUHERMAN pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di Jalan Tipar Ramayana Kp. Cisarua Kel. Tipar Kec. Citamiang Kota Sukabumi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira jam 02.00 WIB. terdakwa sedang bermain game online di warnet Jl. Bhayangkara, kemudian datang RAFLI SYAHDAN FAUZAN (disidangkan dalam perkara peradilan anak) menemui terdakwa, selanjutnya mengajak terdakwa untuk kumpul dengan anak-anak yang lainnya di Komplek Relokasi Pasar Pelita Jl. Tipar Gede, lalu terdakwa bertanya kepada RAFLI SYAHDAN FAUZAN “bawa alat ga ? ”kemudian RAFLI SYAHDAN FAUZAN menjawab “bawa, punya saya udah di simpan disana” selanjutnya terdakwa bersama dengan RAFLI SYAHDAN FAUZAN pergi ke gang titiran dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Merah Putih milik RAFLI SYAHDAN FAUZAN untuk mengambil senjata tajam jenis samurai, kemudian pada saat di Gang Titiran terdakwa langsung mengambil samurai tersebut dengan cara ditenteng atau dipegang dengan tangan kanan ;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis samurai tersebut, lalu terdakwa bersama dengan RAFLI SYAHDAN FAUZAN pergi lagi dengan menggunakan sepeda motor milik RAFLI SYAHDAN FAUZAN berangkat ketempat nongkrong anak-anak yang lainnya di Komplek Relokasi Pasar Pelita, kemudian sesampainya di Pasar Pelita. Senjata tajam jenis Samurai tersebut yang dibawanya tersebut, oleh terdakwa disimpan dibawah/ kolong motor milik RAFLI SYAHDAN FAUZAN, lalu terdakwa nongkrong sambil meminum-minuman keras jenis intisari di lokasi pasar tersebut bersama-sama dengan anggota Genk Motor BRIGEZ lainnya yang terdakwa kenal yaitu : RAFLI SYAHDAN FAUZAN, DEDEN KURNIA alias TOLE (terdakwa dalam berkas terpisah), Sdr.FATUR, DERA

Halaman 3 dari 14
Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Skb



TRI MULYANA, sedangkan yang lainnya berjumlah kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang terdakwa tidak kenal namanya, namun tidak berapa lama kemudian sekira jam. 03.00 Wib. datang 6 (enam) orang anggota kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa serta teman-teman terdakwa yang lainnya, dan ketika itu ditemukan samurai milik terdakwa yang terdakwa simpan dibelakang terdakwa tepatnya dibawah motor milik RAFLI SYAH DAN FAUZAN, serta banyak ditemukan senjata tajam lainnya baik golok maupun samurai, selanjutnya terdakwa dan teman-teman terdakwa sesama Genk Motor BRIGEZ berikut senjata tajam diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Kantor Polres Sukabumi Kota untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam berupa 1 (satu) samurai bergagang besi di balut kain batik warna coklat dan tali hitam berukuran panjang kurang lebih 75 cm (tujuh puluh lima centi meter) tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa gunakan bukan untuk peruntukannya.

Perbuatan Terdakwa HENDRAWAN FIKRAH RAMDANSYAH Bin MAMAN SUHERMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti baik dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RO'IS WAHYUDINOTO Bin H. MASTUR
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira jam 02.30 Wib bertempat di Jalan Tipar Gede Rt.002/004 Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi saksi bersama rekannya saksi AYI PRIATIN dan saksi HARLI ARIANSYAH telah melakukan penangkapan terhadap kelompok Geng Motor Brigez yang membawa senjata tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekannya berhasil menangkap sekelompok Geng Motor BRIGEZ yang telah membawa senjata tajam diantaranya yaitu DERA TRI MULYANA, DEPI OKTAPIAN, PANJI SEPTIAN, HARYO DIMAS TJANDRA, RIMAN PRIYATNA, RIZKY MATUMONA LUBIS, HENDRAWAN FIKRAH RAMDANSYAH dan DEDE KURNIADI Als TOLE.
- Bahwa saksi bersama rekannya telah berhasil mengamankan senjata tajam yang dibawa oleh orang-orang tersebut berupa sebilah Samurai panjang \pm 90 cm, sebilah parang/corbek panjang \pm 50 cm, sebilah parang/corbek panjang \pm 70 cm, sebilah samurai panjang \pm 70 cm, sebilah golok \pm 80 cm, sebilah gobang/pedang panjang \pm 80 cm, sebilah parang/corbek panjang \pm 80 cm.
- Bahwa saksi bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap sekelompok geng motor Brigez tersebut setelah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak menyebutkan identitasnya jika dilokasi penangkapan tersebut berkumpul sekelompok genk motor sekitar 41 orang termasuk sedang mabuk-mabukan bergerombol kendaraan dan meresahkan masyarakat sekitar, sehingga saksi bersama rekannya serta Kapolsek Citamiang menuju lokasi dan melakukan penutupan akses jalan agar tidak melarikan diri.
- Bahwa saat dilokasi awalnya melihat sebilah senjata tajam yang menancap di pot kembang lalu saksi bersama rekannya mengumpulkan kelompok geng motor tersebut ke pojok agar tidak melarikan diri setelah itu melakukan penggeledahan di sekitar lokasi dan berhasil menemukan beberapa senjata tajam tersebut, selanjutnya saksi bersama rekan mengamankan geng motor tersebut lalu menghubungi Polres Sukabumi Kota untuk mengangkutnya menggunakan Truck Dalmas membawanya ke Kantor Polres Sukabumi Kota.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut bukan ke tempat peruntukannya.
- Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam berupa 1 (satu) samurai bergagang besi di balut kain batik warna coklat dan tali hitam berukuran panjang kurang lebih 75 cm (tujuh puluh lima centi meter) tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi AYI PRIATIN

Halaman 5 dari 14
Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira jam 02.30 Wib bertempat di Jalan Tipar Gede Rt.002/004 Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi saksi bersama rekannya saksi RO'IS WAHYUDINOTO dan saksi HARLI ARIANSYAH telah melakukan penangkapan terhadap kelompok Geng Motor Brigez yang membawa senjata tajam.
- Bahwa saksi bersama rekannya berhasil menangkap sekelompok Geng Motor BRIGEZ yang telah membawa senjata tajam diantaranya yaitu DERA TRI MULYANA, DEPI OKTAPIAN, PANJI SEPTIAN, HARYO DIMAS TJANDRA, RIMAN PRIYATNA, RIZKY MATUMONA LUBIS, HENDRAWAN FIKRAH RAMDANSYAH dan DEDE KURNIADI Als TOLE.
- Bahwa saksi bersama rekannya telah berhasil mengamankan senjata tajam yang dibawa oleh orang-orang tersebut berupa sebilah Samurai panjang \pm 90 cm, sebilah parang/corbek panjang \pm 50 cm, sebilah parang/corbek panjang \pm 70 cm, sebilah samurai panjang \pm 70 cm, sebilah golok \pm 80 cm, sebilah gobang/pedang panjang \pm 80 cm, sebilah parang/corbek panjang \pm 80 cm.
- Bahwa saksi bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap sekelompok geng motor Brigez tersebut setelah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak menyebutkan identitasnya jika dilokasi penangkapan tersebut berkumpul sekelompok genk motor sekitar 41 orang termasuk sedang mabuk-mabukan bergerombol kendaraan dan meresahkan masyarakat sekitar, sehingga saksi bersama rekannya serta Kapolsek Citamiang menuju lokasi dan melakukan penutupan akses jalan agar tidak melarikan diri.
- Bahwa saat dilokasi awalnya melihat sebilah senjata tajam yang menancap di pot kembang lalu saksi bersama rekannya mengumpulkan kelompok geng motor tersebut ke pojok agar tidak melarikan diri setelah itu melakukan pengeledahan di sekitar lokasi dan berhasil menemukan beberapa senjata tajam tersebut, selanjutnya saksi bersama rekan mengamankan geng motor tersebut lalu menghubungi Polres Sukabumi Kota untuk mengangkutnya menggunakan Truck Dalmas membawanya ke Kantor Polres Sukabumi Kota.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut bukan ke tempat peruntukannya.

Halaman 6 dari 14
Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam berupa 1 (satu) samurai bergagang besi di balut kain batik warna coklat dan tali hitam berukuran panjang kurang lebih 75 cm (tujuh puluh lima centi meter) tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi HARLIARIANSYAH

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira jam 02.30 Wib bertempat di Jalan Tipar Gede Rt.002/004 Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi saksi bersama rekannya saksi RO'IS WAHYUDINOTO dan saksi AYI PRIATIN telah melakukan penangkapan terhadap kelompok Geng Motor Brigez yang membawa senjata tajam.
- Bahwa saksi bersama rekannya berhasil menangkap sekelompok Geng Motor BRIGEZ yang telah membawa senjata tajam diantaranya yaitu DERA TRI MULYANA, DEPI OKTAPIAN, PANJI SEPTIAN, HARYO DIMAS TJANDRA, RIMAN PRIYATNA, RIZKY MATUMONA LUBIS, HENDRAWAN FIKRAH RAMDANSYAH dan DEDE KURNIADI Als TOLE.
- Bahwa saksi bersama rekannya telah berhasil mengamankan senjata tajam yang dibawa oleh orang-orang tersebut berupa sebilah Samurai panjang \pm 90 cm, sebilah parang/corbek panjang \pm 50 cm, sebilah parang/corbek panjang \pm 70 cm, sebilah samurai panjang \pm 70 cm, sebilah golok \pm 80 cm, sebilah gobang/pedang panjang \pm 80 cm, sebilah parang/corbek panjang \pm 80 cm.
- Bahwa saksi bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap sekelompok geng motor Brigez tersebut setelah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak menyebutkan identitasnya jika dilokasi penangkapan tersebut berkumpul sekelompok genk motor sekitar 41 orang termasuk sedang mabuk-mabukan bergerombol kendaraan dan meresahkan masyarakat sekitar, sehingga saksi bersama rekannya serta Kapolsek Citamiang menuju lokasi dan melakukan penutupan akses jalan agar tidak melarikan diri.
- Bahwa saat dilokasi awalnya melihat sebilah senjata tajam yang menancap di pot kembang lalu saksi bersama rekannya mengumpulkan kelompok geng motor tersebut ke pojok agar tidak melarikan diri setelah itu melakukan

Halaman 7 dari 14

Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan di sekitar lokasi dan berhasil menemukan beberapa senjata tajam tersebut, selanjutnya saksi bersama rekan mengamankan geng motor tersebut lalu menghubungi Polres Sukabumi Kota untuk mengangkutnya menggunakan Truck Dalmas membawanya ke Kantor Polres Sukabumi Kota.

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut bukan ke tempat peruntukannya.
- Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam berupa 1 (satu) samurai bergagang besi di balut kain batik warna coklat dan tali hitam berukuran panjang kurang lebih 75 cm (tujuh puluh lima centi meter) tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira jam 02.30 Wib bertempat di Jalan Tipar Gede Rt.002/004 Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi karena telah membawa senjata tajam.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah samurai bergagang besi dibalut kain batik warna coklat dan tali hitam berukuran panjang sekitar 75 cm.
- Bahwa terdakwa tergabung dalam geng motor Brigez.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga diri jika bertemu musuh dari geng motor lain yaitu geng GBR dan geng XTC.
- Bahwa awalnya ketika terdakwa sedang main game online di warnet lalu datang RAFLI mengajak berkumpul dengan anggota geng motor Brigez lainnya di pasar pelita lalu sebelum berangkat terdakwa dengan RAFLI mengambil senjata tajam samurai didepan rumah FAISAL lalu terdakwa membawanya dengan ditenteng tangan kanan setelah itu berangkat menuju pasar pelita bertemu dengan teman-teman yang lain sebagai anggota Geng Motor Brigez sekitar 40 orang, selanjutnya terdakwa menyimpan senjata tajam samurai di bawah kolong sepeda motor RAFLI hingga ditemukan petugas Polisi.

Halaman 8 dari 14
Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam berupa samurai tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai gagang besi dibalut kain batik warna coklat dan tali warna hitam panjang sekitar 75 Cm (tujuh puluh lima centi meter) ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cocor bebek gagang besi dengan panjang sekitar 70 cm (tujuh puluh centi meter) ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok tanpa serangka gagang kayu warna hijau dengan panjang sekitar 60 Cm (enam puluh centi meter) ;

Telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan penunjang alat bukti sah yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira jam 02.30 Wib bertempat di Jalan Tipar Gede Rt.002/004 Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi karena telah membawa senjata tajam.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah samurai bergagang besi dibalut kain batik warna coklat dan tali hitam berukuran panjang sekitar 75 cm.
- Bahwa terdakwa tergabung dalam geng motor Brigez dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga diri jika bertemu musuh dari geng motor lain yaitu geng GBR dan geng XTC.
- Bahwa awalnya ketika terdakwa sedang main game online di warnet lalu datang RAFLI mengajak berkumpul dengan anggota geng motor Brigez lainnya di pasar pelita lalu sebelum berangkat terdakwa dengan RAFLI mengambil senjata tajam samurai didepan rumah FAISAL lalu terdakwa membawanya dengan ditenteng tangan kanan setelah itu berangkat menuju pasar pelita bertemu dengan teman-teman yang lain sebagai anggota Geng Motor Brigez sekitar 40 orang, selanjutnya terdakwa menyimpan senjata tajam samurai di bawah kolong sepeda motor RAFLI hingga ditemukan petugas Polisi.

Halaman 9 dari 14
Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Skb



- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam berupa samurai tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur “barang siapa” yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya; Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama HENDRAWAN FIKRAH RAMDANSYAH Bin MAMAN SUHERMAN yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar. Dengan demikian unsur “barang siapa” dalam perkara ini sudah terpenuhi.

2. Unsur Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membuktikan apakah benar Terdakwa mempunyai Hak sebagaimana digariskan dalam hukum positif. Pengertian mengenai hak dapat diketahui menurut J.C.T Simurangkir Dkk (lihat buku Kamus Hukum, Penerbit Sinar Grafika 2002, hal 60) hak adalah:

“kekuasaan/wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu, recht (Belanda), right (Inggris)”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan keterangan para saksi, serta barang bukti yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi. Terungkap bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira jam 02.30 Wib bertempat di Jalan Tipar Gede Rt.002/004 Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi karena telah membawa senjata tajam.

Menimbang, bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah samurai bergagang besi dibalut kain batik warna coklat dan tali hitam berukuran panjang sekitar 75 cm.

Menimbang, bahwa terdakwa tergabung dalam geng motor Brigez dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga diri jika bertemu musuh dari geng motor lain yaitu geng GBR dan geng XTC.

Menimbang, bahwa awalnya ketika terdakwa sedang main game online di warnet lalu datang RAFLI mengajak berkumpul dengan anggota geng motor Brigez lainnya di pasar pelita lalu sebelum berangkat terdakwa dengan RAFLI mengambil senjata tajam samurai didepan rumah FAISAL lalu terdakwa membawanya dengan ditenteng tangan kanan setelah itu berangkat menuju pasar pelita bertemu dengan teman-teman yang lain sebagai anggota Geng Motor Brigez sekitar 40 orang, selanjutnya terdakwa menyimpan senjata tajam samurai di bawah kolong sepeda motor RAFLI hingga ditemukan petugas Polisi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam berupa samurai tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim senjata tajam yang dipergunakan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan senjata penikam atau penusuk, serta tidak termasuk pengecualian yang digariskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 12 /Drt tahun 1951 LN. No. 78 tahun 1951, sehingga menurut Majelis Hakim senjata tajam yang dipergunakan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan

Halaman 11 dari 14
Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai gagang besi dibalut kain batik warna coklat dan tali warna hitam panjang sekitar 75 Cm (tujuh puluh lima centi meter) ;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cocor bebek gagang besi dengan panjang sekitar 70 cm (tujuh puluh centi meter) ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok tanpa serangka gagang kayu warna hijau dengan panjang sekitar 60 Cm (enam puluh centi meter) ;

Masing-masing masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Sukabumi untuk dijadikan barang bukti pada perkara lain tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 12 dari 14
Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HENDRAWAN FIKRAH RAMDANSYAH Bin MAMAN SUHERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tanpa hak, menguasai, dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai gagang besi dibalut kain batik warna coklat dan tali warna hitam panjang sekitar 75 Cm (tujuh puluh lima centi meter) ;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cocor bebek gagang besi dengan panjang sekitar 70 cm (tujuh puluh centi meter) ;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok tanpa serangka gagang kayu warna hijau dengan panjang sekitar 60 Cm (enam puluh centi meter) ;Masing-masing dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Sukabumi untuk dijadikan barang bukti pada perkara lain tersebut.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 13 dari 14
Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Senin tanggal 9 April 2018 oleh kami **KRISTIYAN PURWANDONO, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH.** dan **ACHMAD MUNANDAR, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh DODI KUSTIADI, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh JAJA SUBAGJA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH.

KRISTIYAN PURWANDONO, SH.

ACHMAD MUNANDAR, SH.

Panitera Pengganti,

DODI KUSTIADI